



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara **XXXXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, NIK 3314150112930002, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 01 Desember 1993), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pacingkerep Rt.17, Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen., dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023 memberikan kuasa kepada Sumingan A Prabowo Utomo, .S.H., M.H., Andhi Subrata, S.H. dan Pitoyo, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga Nomor 1 Tamansari RT. 41 A, Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, sebagai **Pemohon**;

lawan

XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pacingkerep Rt.17, Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sragen dengan nomor: 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Mei 2017 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Sumberlawang, Kabupaten Sragen sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 34/KUA.11.14.18/DN/9/2023 dalam status jejaka dan perawan ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah Pemohon dari tahun 2017 sampai sekarang ;
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai keturunan/anak satu bernama Denisa Febriyadilla, umur 5 tahun (lahir di Sragen 27 Februari 2018 ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi berjalan satu tahun sejak Maret tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak pernah berbakti kepada Pemohon dan tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon yang selalu kurang ;
 - b. Pemohon kerja di Kalimantan sejak tahun 2018 sampai Mei 2020 dan hasilnya dikirimkan kepada termohon kurang lebih setiap bulan rata Rp. 3500 000; dan bahkan pernah kirim uang sebesar Rp. 14 500 000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020 dan ditanyakan kepada Termohon uangnya dipakai untuk apa dan jawabannya selalu marah-marah atau salah paham ;
 - c. Pemohon pada waktu cuci tahun 2022 kemudian kembali lagi kerja di kalimantan sampai Mei 2023 dan sekarang Pemohon sudah tidak kerja lagi Kalimantan dan Pemohon kerja seadanya /atau srabutan di Desa Wilayah Sragen sampai sekarang ;
 - d. Termohon selama menjadi isteri Pemohon tidak pernah melayani kewajibannya sebagai isteri, antara lain : tidak pernah mencuci pakaian, menyiapkan pakaian dan menyajikan minuman, bahkan dalam merawat dan mengasuh anak adalah sebagai besar

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



yang mengurus pemohon ya sebagai bapak dan juga sebagai Ibu yang jelas Termohon orangnya pemalas

e. Termohon kalau pergi seenaknya sendiri tidak pernah pamit dan tidak pernah mengenal waktu siang atau malam dengan adanya permasalahannya tersebut Pemohon menemui keluarga Termohon untuk menyelesaikan rumah tangga tersebut ternyata tetap tidak ada perubahan yang akhirnya harus perceraian

f. Dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Mei 2023 kemudian Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang empat bulan lamanya

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah empat bulan lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr. tanggal 06 September 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 21 September 2023, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Nomor 3314150112930002, tanggal 14-06-2016,

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sumberlawang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 34/KUA.11.14.18/DN/9/2023 tanggal 18 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : XXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT.14 Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2017, mempunyai keturunan/anak satu bernama Denisa Febriyadilla, umur 5 tahun (lahir di Sragen 27 Februari 2018);
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dari tahun 2017 sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak pernah berbakti kepada Pemohon dan tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon dan selalu kurang, Pemohon kerja di Kalimantan sejak tahun 2018 sampai Mei 2020 dan hasilnya dikirimkan kepada termohon kurang lebih setiap bulan rata Rp. 3500 000; dan bahkan pernah kirim uang sebesar Rp. 14 500 000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020 dan ditanyakan kepada Termohon uangnya dipakai untuk apa dan jawabannya selalu

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



marah-marah atau salah paham, Pemohon sejak Mei 2023 sudah tidak kerja lagi Kalimantan dan sekarang kerja seadanya /atau srabutan di Desa Wilayah Sragen sampai sekarang, Termohon selama menjadi isteri Pemohon tidak pernah melayani kewajibannya sebagai isteri, antara lain : tidak pernah mencuci pakaian, menyiapkan pakaian dan menyajikan minuman, bahkan dalam merawat dan mengasuh anak adalah sebagai besar yang mengurus pemohon, Termohon kalau pergi seenaknya sendiri tidak pernah pamit dan tidak pernah mengenal waktu siang atau malam, puncaknya pada bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT.16 RW.5 Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2017, mempunyai keturunan/anak satu bernama Denisa Febriyadilla, umur 5 tahun (lahir di Sragen 27 Februari 2018);
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di dirumah Pemohon dari tahun 2017 sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak pernah berbakti kepada

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Pemohon dan tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon dan selalu kurang, Pemohon kerja di Kalimantan sejak tahun 2018 sampai Mei 2020 dan hasilnya dikirimkan kepada termohon kurang lebih setiap bulan rata Rp. 3500 000; dan bahkan pernah kirim uang sebesar Rp. 14 500 000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020 dan ditanyakan kepada Termohon uangnya dipakai untuk apa dan jawabannya selalu marah-marah atau salah paham, Pemohon sejak Mei 2023 sudah tidak kerja lagi Kalimantan dan sekarang kerja seadanya /atau srabutan di Desa Wilayah Sragen sampai sekarang, Termohon selama menjadi isteri Pemohon tidak pernah melayani kewajibannya sebagai isteri, antara lain : tidak pernah mencuci pakaian, menyiapkan pakaian dan menyajikan minuman, bahkan dalam merawat dan mengasuh anak adalah sebagai besar yang mengurus pemohon, Termohon kalau pergi seenaknya sendiri tidak pernah pamit dan tidak pernah mengenal waktu siang atau malam, puncaknya pada bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak pernah berbakti kepada Pemohon dan tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon dan selalu kurang, Pemohon kerja di Kalimantan sejak tahun 2018 sampai Mei 2020 dan hasilnya dikirimkan kepada termohon kurang lebih setiap bulan rata Rp. 3500 000; dan bahkan pernah kirim uang sebesar Rp. 14 500 000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020 dan ditanyakan kepada Termohon uangnya dipakai untuk apa dan jawabannya selalu marah-marah atau salah paham, Pemohon sejak Mei 2023 sudah tidak kerja lagi Kalimantan dan sekarang kerja seadanya /atau srabutan di Desa Wilayah Sragen sampai sekarang, Termohon selama menjadi isteri Pemohon tidak pernah melayani kewajibannya sebagai isteri, antara lain : tidak pernah mencuci pakaian, menyiapkan pakaian dan menyajikan minuman, bahkan dalam merawat dan mengasuh anak adalah sebagai besar yang mengurus pemohon, Termohon kalau pergi seenaknya sendiri tidak pernah pamit dan tidak pernah mengenal waktu siang atau malam, puncaknya pada bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Sumberlawang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak pernah berbakti kepada Pemohon dan tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon dan selalu kurang, Pemohon kerja di Kalimantan sejak tahun 2018 sampai Mei 2020 dan hasilnya dikirimkan kepada termohon kurang lebih setiap bulan

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



rata Rp. 3500 000; dan bahkan pernah kirim uang sebesar Rp. 14 500 000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020 dan ditanyakan kepada Termohon uangnya dipakai untuk apa dan jawabannya selalu marah-marah atau salah paham, Pemohon sejak Mei 2023 sudah tidak kerja lagi Kalimantan dan sekarang kerja seadanya /atau srabutan di Desa Wilayah Sragen sampai sekarang, Termohon selama menjadi isteri Pemohon tidak pernah melayani kewajibannya sebagai isteri, antara lain : tidak pernah mencuci pakaian, menyiapkan pakaian dan menyajikan minuman, bahkan dalam merawat dan mengasuh anak adalah sebagai besar yang mengurus pemohon, Termohon kalau pergi seenaknya sendiri tidak pernah pamit dan tidak pernah mengenal waktu siang atau malam, puncaknya pada bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2017 dalam keadaan ba'da dukhul, mempunyai keturunan/anak satu bernama Denisa Febriyadilla, umur 5 tahun (lahir di Sragen 27 Februari 2018);

Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan masalah Termohon tidak pernah berbakti kepada Pemohon dan tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon dan selalu kurang, Pemohon kerja di Kalimantan sejak tahun 2018 sampai Mei 2020 dan hasilnya dikirimkan kepada termohon kurang lebih setiap bulan rata Rp. 3500 000; dan bahkan pernah kirim uang sebesar Rp. 14 500 000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020 dan ditanyakan kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dipakai untuk apa dan jawabannya selalu marah-marah atau salah paham, Pemohon sejak Mei 2023 sudah tidak kerja lagi Kalimantan dan sekarang kerja seadanya /atau srabutan di Desa Wilayah Sragen sampai sekarang, Termohon selama menjadi isteri Pemohon tidak pernah melayani kewajibannya sebagai isteri, antara lain : tidak pernah mencuci pakaian, menyiapkan pakaian dan menyajikan minuman, bahkan dalam merawat dan mengasuh anak adalah sebagai besar yang mengurus pemohon, Termohon kalau pergi seenaknya sendiri tidak pernah pamit dan tidak pernah mengenal waktu siang atau malam, puncaknya pada bulan Mei 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 4 bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطَّلَاق بِالرَّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 21 September 2023

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami
Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan
Drs. Jayin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,
dihadiri para Hakim Anggota dan Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H

Hakim Anggota

Drs. Jayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: | Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp450.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Sr.